



PENETAPAN

Nomor 608/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BONG DJAN BIE, Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 07 Juli 1951 Jenis Kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Budha Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Paradise 13 THP II Blok P/8 Rt.002 Rw.019, Kel Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AKHMAD SYARIF, SH., & REKAN, yang beralamat di Galeri Mediteria II Blok N8 Q-R Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2019 di bawah Register Nomor 506/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Mona Kusuma Kwee yang yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 1987 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1466 / I / 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - 2.1 MARISA WIJAYA, perempuan, lahir di Pontianak, 26 Maret 1990;
 - 2.2 ANDI WIJAYA, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Januari 1997;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Mona Kusuma Kwee saat ini dalam kondisi sakit tua (pikun) sebagaimana Surat Keterangan tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, oleh karenanya tidak mampu melakukan pekerjaan apapun (tidak cakap hukum);
4. Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon (Bong Djan Bie) ditetapkan sebagai Pengampu bagi istrinya (Mona Kusuma Kwee) untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas nama Mona Kusuma Kwee, dikarenakan kondisi Mona Kusuma Kwee yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam perawatan dokter;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan istri Pemohon yang bernama Mona Kusuma Kwee dalam Pengampuan, dan kemudian menetapkan Pemohon Bong Djan Bie sebagai Pengampu;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Mona Kusuma Kwee dalam Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Bong Djan Bie) sebagai Pengampu dari istrinya yang bernama Mona Kusuma Kwee;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BONG DJAN BIE, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ----- P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MONA KUSUMA KWEE, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ----- P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga BONG DJAN BIE, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ----- P-3.
4. Asli dan Fotocopi Tjataan Sipil Mempawah No.281/1971, tanggal 5-10-1971, atas nama DJAN BIE, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ----- P-4;
5. Asli dan Fotocopy Tjataan Sipil Golongan Tionghoa, atas nama Kwee Mong Na, tanggal 22 October 1956, sesuai dengan aslinya diberi tanda ----- P-5;
6. Asli dan fotocopy Ketetapan No.344/Pdt.P/1983/PN. JBI, tanggal 31 Agustus 1983, tentang mengganti nama pemohon Kwee, Mong Na menjadi Mona Kusuma, Kwee, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ----- P-6;
7. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1466/I/1987 tanggal 1 Juli 1987, antara BONG, DJAN BIE dan KWEE, MONA KUSUMA, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ----- P-7;
8. Asli dan fotocopy Surat Keterangan tanggal 17 July 2018, dari Siloam Hospitals atas nama MONA KUSUMA KWEE, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ----- P-8;
9. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Keluarga tanggal 02 Juli 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ----- P-9;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Bong Fuk Tjhong als. Sujono**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Galeri Mediteria II Blok N8 Q-R Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Mona Kusuma Kwee pada tanggal 1 Juli 1987, berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 1466/I/1987, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mona Kusuma Kwee telah lahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Marisa Wijaya, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 26 Maret 1990. 2. Andi Wijaya, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Januari 1997;
- Bahwa Isteri Pemohon Mona Kusuma Kwee sekarang dalam keadaan sakit Dementia kondisi sulit untuk mengingat dan tidak mengenali orang;
- Bahwa isteri Pemohon telah berobat di rumah sakit Siloan Hospitals;
- Bahwa isteri Pemohon tidak bisa berbicara dan aktivitas sehari-hari membutuhkan bantuan;
- Bahwa maksud Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai Pengampu bagi isterinya Mona Kusuma Kwee untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas nama isterinya Mona Kusuma Kwee;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah menyetujui maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan penetapan tentang pemohon sebagai Pengampu dari Isterinya Mona Kusuma Kwee;
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Nurhasyim**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga Saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Galeri Mediteria II Blok N8 Q-R Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon sebagai juru masak di restaurant/rumah makan milik Pemohon di daerah Sunter;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pemohon sudah 20 (dua puluh) tahun lamanya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Mona Kusuma Kwee pada tanggal 1 Juli 1987, berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 1466/II/1987, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mona Kusuma Kwee telah lahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Marisa Wijaya, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 26 Maret 1990. 2. Andi Wijaya, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Januari 1997;
- Bahwa Isteri Pemohon Mona Kusuma Kwee sekarang dalam keadaan sakit Dementia kondisi sulit untuk mengingat dan tidak mengenali orang;
- Bahwa isteri Pemohon telah berobat di rumah sakit Siloan Hospitals;
- Bahwa isteri Pemohon tidak bisa berbicara dan aktivitas sehari-hari membutuhkan bantuan;
- Bahwa maksud Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai Pengampu bagi isterinya Mona Kusuma Kwee untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas nama isterinya Mona Kusuma Kwee;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah menyetujui maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan penetapan tentang pemohon sebagai Pengampu dari Isterinya Mona Kusuma Kwee;
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Keterangan BONG DJAN BIE :

- Bahwa, pemohon menerangkan Mona Kusuma Kwee sakit sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, pemohon maksud menjadi pengampu dari Mona Kusuma Kwee untuk mewakili untuk tanda tangan dan mewakili perbuatan hukum dari isterinya;
- Bahwa, pemohon dan isterinya telah menikah pada tahun 1987;
- Bahwa, pemohon dan isterinya telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pemohon memiliki usaha rumah makan di daerah Sunter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 9 dan 2 (dua) orang Saksi Bong Fuk Tjhong dan Nurhasyim;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi pengampu bagi isterinya Mona Kusuma Kwee yang sekarang ini dalam kondisi sakit tua atau pikun atau Dementia kondisi sulit untuk mengingat dan tidak mengenali orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan Saksi-saksi Bong Fuk Tjhong dan Nurhasyim dibuhungkan dengan keterangan Pemohon, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Galeri Mediteria II Blok N8 Q-R Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Mona Kusuma Kwee pada tanggal 1 Juli 1987, berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 1466/I/1987, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mona Kusuma Kwee telah lahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Marisa Wijaya, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 26 Maret 1990. 2. Andi Wijaya, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Januari 1997;
- Bahwa Isteri Pemohon Mona Kusuma Kwee sekarang dalam keadaan sakit Dementia kondisi sulit untuk mengingat dan tidak mengenali orang berdasarkan surat keterangan tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Siloam Hospitals Kebon Jeruk;
- Bahwa isteri Pemohon tidak bisa berbicara dan aktivitas sehari-hari membutuhkan bantuan;
- Bahwa maksud Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai Pengampu bagi isterinya Mona Kusuma Kwee untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas nama isterinya Mona Kusuma Kwee;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah menyetujui maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di di Galeri Mediteria II Blok N8 Q-R Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai Pengampu bagi Isterinya Mona Kusuma Kwee yang dalam kondisi sakit tua (pikun) berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Siloam Hospitals tanggal 17 July 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan telah dilakukan bahwa Ibu Mona Kusuma Kwee menderita DEMENTIA, kondisi saat ini sulit untuk mengingat/mengenal orang, tidak bias menulis, berbicara meracau dan memerlukan bantuan untuk aktivitas sehari-hari, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atas nama Mona Kusuma Kwee dalam keadaan sakit dan dalam perawatan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan Mona Kusuma Kwee dalam keadaan Pengampuan;
- 3 Menetapkan Pemohon (Bong Djan Bie) sebagai Pengampu dari Isterinya bernama Mona Kusuma Kwee;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh Fahzal Hendri, S.H. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Trisnadi, Sm.Hk. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisnadi, Sm.Hk.

Fahzal Hendri, S.H.MH

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNB	Rp
30.000,00		
-	Biaya Proses / ATK	
	Rp 75.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp 125.000,00	
-	PNBP Panggilan P	Rp
10.000,00		
-	Biaya Redaksi	
	Rp 10.000,00	
-	Biaya Meterai	
	Rp 12.000,00	

Jumlah Rp.262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);